



PENETAPAN

Nomor 1067/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto**, tempat tanggal lahir Semarang, 08 Agustus 1966, umur 57 tahun, NIK 3171054808660002, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek BPKP Nomor 72 RT. 017 RW. 009 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat; Sebagai **Pemohon I**;
2. **Diah Wulansari binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto**, tempat tanggal lahir, Jakarta 27 September 1971, NIK 3171056709710003, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Komplek PLN Klender, Jln. Pahat Nomor 47K RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut:

- Telah mempelajari berkas perkas;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 1067/Pdt.P/2023/PA.JP tanggal 01 Desember 2023, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Februari 2000. Berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 079 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Soewignyo (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 April 1980 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/63/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tertanggal 22 November 2023, dan Moesripah (ibu) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 31 Agustus 2001 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/64/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tertanggal 22 November 2023;
3. Bahwa, Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo) semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah pada 12 Desember 1967 berdasarkan Surat Nikah dengan Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 805/1963 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 12 Desember 1967;
4. Bahwa, dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ahmad Bagus Cahyo B, laki-laki, lahir di Pati, 14 Maret 1965;
 - b. Endah Nur Qomari, perempuan, lahir di Semarang, 08 Agustus 1966;
 - c. Diah Wulansari, perempuan, lahir di Jakarta, 27 September 1971;
5. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama Ahmad Bagus Cahyo B telah meninggal dunia pada 08 Oktober 1992 berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor 80/1.755.2/92 yang dikeluarkan oleh kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat tertanggal 08 Oktober 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak kandung Pewaris yang bernama Ahmad Bagus Cahyo B selama hidupnya tidak pernah menikah;
7. Bahwa, berdasarkan Silsilah Dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang Anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama:
 - a. Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah, (istri Pewaris);
 - b. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);
 - c. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);
8. Bahwa istri Pewaris yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2010 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan Nomor Rekam Medis : 1240894 yang dikeluarkan oleh RSUP Persahabatan tertanggal 03 Agustus 2010;
9. Bahwa, istri Pewaris yang bernama Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Misbah (ayah) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Mei 1974 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/65/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2023, dan Hj. Mariam (ibu) yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Agustus 1984 Berdasarkan Surat Kematian No.474.3/66/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2023;
10. Bahwa, berdasarkan Silsilah Dan Riwayat Perkawinan di atas maka pada saat (Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah) meninggal dunia ia hanya meninggalkan 2 (dua)orang Ahli Waris yaitu 2 (dua) orang Anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);



b. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto, (anak perempuan kandung Pewaris);

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta peninggalan atas nama Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo) serta keperluan administrasi lainnya;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Februari 2000;
3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:
 - a. Endah Nur Qomari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto, (Anak perempuan kandung Pewaris);
 - b. Diah Wulansari Binti Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto, (Anak perempuan kandung Pewaris);
sebagai ahli waris dari Pewaris (Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto bin Soewignyo);
4. Menyatakan Maslichah alias Siti Maslichah binti H. Misbah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Agustus 2010;
5. Menetapkan biaya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di muka sidang, para Pemohon telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya, menyatakan bahwa benar tidak ada ahli waris lainnya dari *alm.* Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto selain Para Pemohon;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 para Pemohon melalui menyatakan akan mencabut permohonannya karena ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Para Pemohon merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari *alm.* Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto;

Menimbang, bahwa, pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di muka sidang telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa benar tidak ada ahli waris lainnya dari *alm.* Amir Sudy Janto S. Atmodjo alias Amir Sudyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut permohonannya karena ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi cukup mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara volunter dan pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Para Pemohon sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunter, dimana para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR. Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya. Oleh karena itu menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1067/Pdt.P/2023/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Haniah, M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faizatur Rahmah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	305.000,00
				0
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	450.000,00
				0

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)